



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

#### SUMINAH :

Lahir Wonogiri, Umur/tanggal 68 tahun/22 Mei 1956, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS.H.KENTHUT WAHYUNI, S.H.,M.H dan SRI LESTARI, S.H. keduanya Advokad/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad/Pengacara "PELITA KEADILAN" yang beralamat di Jaten RT.01/12 Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor.10/SK/01.VII/2024/PN Wng, tanggal 8 Juli 2024;Selanjutnya disebut sebagai ....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 8 Juli 2024 dibawah register Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kematian suami PEMOHON, belum pernah didaftarkan dan atau dicatatkan dan atau dibuatkan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
2. Bahwa pada masa atau tahun kematian suami PEMOHON tersebut belum ada peraturan perundangan yang mengatur warga negara yang meninggal harus dibuatkan Akta Kematian. Karena undang-undang yang berkaitan dengan ADMINDUKCAPIL baru di-undangkan pada tahun 2013.
3. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, harus dilampirkan dan atau didasarkan pada Putusan Penetapan dari Pengadilan tentang kematian suami PEMOHON tersebut.
4. Bahwa PEMOHON mempunyai hak hukum (legal standing) dalam melakukan permohonan ini, karena PEMOHON adalah istri dari almarhum TOHA.
5. Bahwa untuk membuktikan hubungan PEMOHON dengan almarhum TOHA, PEMOHON sertakan alat bukti sebagai berikut:
  - a. Bukti P.1 : Copy KTP Pemohon dari Asli,
  - b. Bukti P.2 : Copy KK Pemohon dari Asli,
  - c. Bukti P.3 : Copy Surat Keterangan Kematian dari Asli,
  - d. Bukti P.4 : Copy Surat Keterangan Domisili/tempat tinggal dari Asli.
6. Bahwa permohonan ini tidak ada tujuan yang bertentangan dan atau dilarang hukum, karena Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan pengajuan kredit (hutang) ke bank.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dan atau Hakim yang memeriksa permohonan ini, sudilah kiranya menerima permohonan PEMOHON dan selanjutnya memeriksa dan memberikan keputusan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Memutuskan menerima Permohonan Pemohon,
2. Memutuskan Menetapkan Almarhum TOHA telah meninggal pada tanggal 05 bulan Juli tahun 1980 di Dusun Tukuluk RT. 03/01 Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini, kepada PEMOHON.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312136205560001 atas nama Suminah tertanggal 21 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti..P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor.3312131308050943 atas nama Suminah, tertanggal 29 Februari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti..P- 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Toha, tertanggal 27 Juni 2024, yang telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti..P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kerjo Lor Nomor.471.13/826 atas nama Suminah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti..P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/1312 yang dicocokkan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti..P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa nama pemohon adalah Suminah;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa benar Pemohon penduduk di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri mengajukan Permohonan Akta Kematian;
  - Bahwa yang dicarikan Akta Kematian adalah Suami Pemohon yang bernama Toha;
  - Bahwa nama suami pemohon adalah Toha;
  - Bahwa suami pemohon yang bernama Toha sekarang sudah meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suaminya dikaruniai 1 Anak Yang bernama Edi Wiyoto;
  - Bahwa Suami pemohon yang bernama Toha meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1980;
  - Bahwa Toha meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa waktu Toha meninggal dunia saya datang melayat;
  - Bahwa Alm Toha meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Tukluk RT 03/01 Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa di kampung pemohon tidak ada yang keberatan pemohon mengajukan Akta Kematian Suaminya?
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut dipergunakan untuk Kelengkapan pengajuan kredit di Bank;
  - Bahwa pemohon tidak ada dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;
  - Bahwa benar Edi Wiyoto adalah anak kandung pemohon satu-satunya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Kariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama pemohon adalah Suminah;
- Bahwa benar Pemohon penduduk di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri mengajukan Permohonan Akta Kematian;
- Bahwa yang dicarikan Akta Kematian adalah Suami Pemohon yang bernama Toha;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



- Bahwa nama suami pemohon adalah Toha;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Toha sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suaminya dikaruniai 1 Anak Yang bernama Edi Wiyoto;
- Bahwa Suami pemohon yang bernama Toha meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1980;
- Bahwa Toha meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa waktu Toha meninggal dunia saya datang melayat;
- Bahwa Alm Toha meninggal dunia dan dimakamkan di Dusun Tukluk RT 03/01 Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa di kampung pemohon tidak ada yang keberatan pemohon mengajukan Akta Kematian Suaminya?
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut dipergunakan untuk Kelengkapan pengajuan kredit di Bank;
  - Bahwa pemohon tidak ada dan tidak pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa benar Edi Wiyoto adalah anak kandung pemohon satu-satunya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 diketahui bahwa Pemohon beralamat Domisili tempat tinggal Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorjo, Kabupaten Wonogiri, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait anak Pemohon yang bernama TOHA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 1980 dan dikebumikan di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian dan ketidakpahaman keluarga mengenai kematian anak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga Almarhum TOHA (suami Pemohon) belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum TOHA (suami Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa in casu Pemohon mengajukan Permohonan tentang penetapan pencatatan kematian suami Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas, maka untuk perkara permohonan tersebut sejatinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dimuat dalam bentuk Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Suyatno dan Kariman serta keterangan Pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama TOHA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 1980 dan dikebumikan di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri.
- Bahwa karena kelalaian dan ketidakpahaman pihak keluarga mengenai kematian anak Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sehingga suami Pemohon yaitu (alm) TOHA belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan bukti kematian atas nama TOHA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa “pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Suyatno dan Kariman, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diajukan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa benar TOHA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 1980 dan dikuburkan di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri, dimana kematian TOHA (suami Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari TOHA (suami Pemohon) diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suyatno dan Kariman dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari TOHA (suami Pemohon) sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri,

*Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng*



sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian TOHA (suami Pemohon) tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama TOHA (suami Pemohon) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang laki-laki bernama : TOHA telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Juli 1980 dan dikuburkan di Tukluk, RT.003, RW.001, Kel/Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadorojo, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian suami Pemohon bernama TOHA kepada Dinas Kependudukan dan

*Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, selanjutnya dapat memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon bernama TOHA paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Dodi Efrizon, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Setijati, SH.,

Dodi Efrizon, S.H.

### Biaya-biaya

1.	Pnbp Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama:	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)